

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.1.A.3

PUTUSAN
Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Samsul Bahri Als Bahri Bin Matra'i.
2. Tempat Lahir : Pamekasan.
3. Umur/Tgl Lahir : 12 Desember 1981.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Kopri Gg Syukur II No 02 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.
9. Pendidikan :

Terdakwa Samsul Bahri Als Bahri Bin Matra'i ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021;

Terdakwa Samsul Bahri Als Bahri Bin Matra'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Klara Dawi, S.H., M.H., Sobirin, SH, Weddy Ardyanto, S.H. masing-masing Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, Jalan KomYos Sudarso Pontianak, berdasarkan Penetapan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Ptk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 30 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Samsul Bahri Als Bahri Bin Matra'i bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pembakaran lahan" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samsul Bahri Als Bahri Bin Matra'i berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna biru;
 - 2 (dua) potong karet ban dalam sepeda motor;
 - 1 (satu) buah potongan kayu dengan panjang ± 35 cm yang telah terbakar;
 - 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang ± 130 cm yang telah terbakar;
 - 1 (satu) buah pohon jambu dalam keadaan telah terbakar

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaim

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.3118)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Samsul Bahri Als Bahri Bin Matra'i pada Hari Senin Tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan Februari 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Wak sidik Gg Amaliah Jalur 9 Kaving 10 Rt.004 Rw 007 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h yaitu melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dengan akibat nya lahan yang terbakar total keseluruhan luas lahan seluas 139.873 M2 (seratus tiga puluh sembilan koma delapan ratus tujuh tiga meter), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa yang memiliki lahan tanah dengan ukuran 10 x 20 Meter yang terletak di Jalan Wak sidik Gg Amaliah Jalur 9 Kaving 10 Rt. 004 Rw 007 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara kemudian terdakwa bermaksud membersihkan lahan miliknya untuk dapat ditanami pohon buah buahan dengan cara membuat sekeliling lahannya batas dan ada airnya dengan maksu agar api nantinya tidak mengenai lahan sekitarnya lalu terdakwa membakar lahan miliknya dengan cara menebas semak belukarnya dan memotong / menebang dua buah batang pohon kayu Akasia yang beberapa bulan sebelumnya terdakwa sudah kerjakan kemudian terdakwa membuat pandukkan lalu batang pohon kayu akasia tersebut ditumpukkan kemudian terdakwa mengumpulkan akar pakis dan ditumpukkan di atas tanggul kayu akasia tersebut lalu terdakwa melilitkan karet ban dalam sepeda motor yang dililitkan di batang kayu dan dibakar

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui
Email : apantersas@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korek api dan menyulutkan ke pandukkan yang ada tumpukkan kayu dan akar pakis, setelah mulai ada api dan tumpukkan sudah mulai terbakar terdakwa tidak lama langsung pergi meninggalkan lahannya dengan api masih dalam keadaan menyala lalu terdakwa pergi untuk bekerja, Namun api yang membakar tumpukkan kering tersebut semakin membesar dan menjalar sehingga membakar keseluruhan lahan lahan yang ada di sekitarnya sehingga akhirnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 11.00 wib yang bekerja sebagai kuli bangunan diamankan beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar guna diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengetahui jika lahan yang akan digarapnya tersebut merupakan lahan gambut, dan pada saat itu keadaan cuaca panas juga angin kencang dan hanya terdakwa yang sedang membakar lahannya tidak ada orang lain.

Bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap pengukuran luas lahan dan gambar peta wilayah yang terjadi kebakaran akibat dari perbuatan terdakwa tersebut oleh pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat diketahui luas lahan yang terbakar total keseluruhan seluas seluas 139.873 M2 (satu tiga sembilan koma delapan tujuh tiga meter).

Berdasarkan pendapat ahli dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat menyatakan, "Bahwa dalam kegiatan membuka lahan dengan cara membakar Harus memperhatikan kearifan local, kondisi iklim, cuaca dan curah hujan". Selain itu berdasarkan pendapat Ahli dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura Pontianak menyatakan, "Bahwa lahan gambut tidak boleh dibuka dengan cara dibakar".

Bahwa Terdakwa dalam membuka lahan tidak memiliki ijin dari Badan Lingkungan Hidup.

Perbuatan terdakwa SAMSUL BAHRI ALS BAHRI Bin MATRA'I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : apantersas@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SAMSUL BAHRI ALS BAHRI Bin MATRA'I pada Hari Senin Tanggal 23 Pebruari 2021 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan Pebruari 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Wak sidik Gg Amaliah Jalur 9 Kavling 10 Rt.004 Rw 007 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, karena kesalahan/kealpaan menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir dengan akibatnya lahan yang terbakar total keseluruhan luas lahan seluas 139.873 M2 (seratus tiga puluh sembilan koma delapan ratus tujuh tiga M2), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa yang memiliki lahan tanah dengan ukuran 10 x 20 Meter yang terletak di Jalan Wak sidik Gg Amaliah Jalur 9 Kavling 10 Rt.004 Rw 007 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara kemudian terdakwa bermaksud membersihkan lahan miliknya untuk dapat ditanami pohon buah buahan dengan cara membuat sekeliling lahannya batas dan ada airnya dengan maksu agar api nantinya tidak mengenai lahan sekitarnya lalu terdakwa membakar lahan miliknya dengan cara menebas semak belukarnya dan memotong / menebang dua buah batang pohon kayu Akasia yang beberapa bulan sebelumnya terdakwa sudah kerjakan kemudian terdakwa membuat pandukkan lalu batang pohon kayu akasia tersebut ditumpukkan kemudian terdakwa mengumpulkan akar pakis dan ditumpukkan di atas tanggul kayu akasia tersebut lalu terdakwa melilitkan karet ban dalam sepeda motor yang dililitkan di batang kayu dan dibakar dengan korek api dan menyulutkan ke pandukkan yang ada tumpukkan kayu dan akar pakis, setelah mulai ada api dan tumpukkan sudah mulai terbakar terdakwa tidak lama langsung pergi meninggalkan lahannya dengan api masih dalam keadaan menyala lalu terdakwa pergi untuk bekerja, Namun api yang membakar tumpukkan kering tersebut semakin membesar dan menjalar sehingga membakar keseluruhan lahan lahan yang ada di sekitarnya sehingga akhirnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekira pukul 11.00 wib yang bekerja sebagai kuli bangunan diamankan beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar guna diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengetahui jika lahan yang akan digarapnya tersebut merupakan lahan gambut, dan pada saat itu keadaan cuaca panas juga angin kencang dan hanya terdakwa yang sedang membakar lahannya tidak ada orang lain.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengetahui jika lahan yang akan digarapnya tersebut merupakan lahan gambut, dan pada saat itu keadaan cuaca panas juga angin kencang dan hanya terdakwa yang sedang membakar lahannya tidak ada orang lain.

Bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap pengukuran luas lahan dan gambar peta wilayah yang terjadi kebakaran akibat dari perbuatan terdakwa tersebut oleh pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat diketahui luas lahan yang terbakar total keseluruhan seluas seluas 139.873 M2 (satu tiga sembilan koma delapan tujuh tiga M2) .

Berdasarkan pendapat ahli dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat menyatakan, "Bahwa dalam kegiatan membuka lahan dengan cara membakar Harus memperhatikan kearifan local, kondisi iklim, cuaca dan curah hujan". Selain itu berdasarkan pendapat Ahli dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura Pontianak menyatakan, "Bahwa lahan gambut tidak boleh dibuka dengan cara dibakar".

Perbuatan terdakwa SAMSUL BAHRI ALS BAHRI Bin MATRA'I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG EKO ADIYANTO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polda Kalbar, Saksi dan Tim mengamankan terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA'I pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 11.30 wib di Jalan Wak Sidik Gg. Amaliah Jalur 9 Kavling 10 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara.
- Bahwa terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA'I telah melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar yang akhirnya merembet kelahan lainnya dan menyebabkan kebakaran lahan.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Februari sekira pukul 13.00 wib Tim mendapat informasi telah terjadi kebakaran lahan Jalan Wak Sidik Gg. Amaliah Jalur 9 Kavling 10 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.3118)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menuju ke lokasi tersebut, sampai dilokasi Tim bertemu Bhabinkamtibmas Saksi HARIYANTO dan gabungan tim manggala agni beserta TNI-POLRI yang sedang melakukan upaya pemadaman di lokasi kebakaran lahan, menurut informasi awal dari bhabinkamtibmas Saksi HARIYANTO awal kebakaran terjadi pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 13.30 wib dari lahan milik Terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA'I,
- Bahwa berbekal informasi awal Tim melakukan Penyelidikan terkait kebakaran lahan tersebut dan mencari keberadaan terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA'I kemudian pada hari Sabtu sekira pukul 11.00 wib Tim mengamankan terdakwa yang sedang bekerja sebagai tukang bengkel di Gg. Amaliah dan kemudian Tim melakukan interogasi dan membawa terdakwa ke lokasi lahan yang terbakar
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa dia ada melakukan pembakaran lahan di lokasi lahan miliknya pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 11.00 wib yang kebetulan jarak lokasi antara tempat dia bekerja dengan lokasi lahan milik terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA'I tidak terlalu jauh, kondisi lahan pada saat itu sudah ditebas dan dibuat panduan kemudian dibakar dengan cara menyulutkan ban dalam yang dililitkan ke ujung kayu dan ditaruh diatas tumpukan akar pohon akasia yang sebelumnya sudah di kumpulkan oleh terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA'I, setelah melakukan pembakaran di lokasi tersebut terdakwa kemudian meninggalkan lokasi lahan tersebut dalam keadaan api masih menyala dan belum dimatikan
- Bahwa setelah itu terdakwa dibawa ke Mako Ditreskrimsus Polda Kalbar untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi AGUS RIZKI KURNIAWAN, S.IP, M.A.P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Tim mengamankan terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA'I pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 11.30 wib di Jalan Wak Sidik Gg. Amaliah Jalur 9 Kavling 10 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara.
- Bahwa terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA'I telah melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar yang akhirnya merembet kelahan lainya dan menyebabkan kebakaran lahan.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 319/PPd.Sus/2021/PN Ptk

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kemudi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.3118)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi jika telah terjadi kebakaran lahan di lokasi tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 dari Bhabinkamtibmas yakni Saksi HARIYANTO dan kemudian Saksi dan tim menuju lokasi kebakaran lahan di Jalan Wak Sidik Gg. Amaliah Jalur 9 Kavling 10 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara tersebut dan di lokasi bertemu Saksi HARIYANTO dan Tim terpadu TNI-POLRI yang sedang melakukan upaya pemadaman di lokasi lahan yang terbakar.
- Bahwa berdasarkan info dari Saksi HARIYANTO selaku Bhabinkamtibmas menjelaskan bahwa lahan yang terbakar awalnya berasal dari lahan milik terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA'I yang berada di jalur 9 kavling 10 tersebut.
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Tim Subdit-4 Ditreskrimsus Polda Kalbar mencari keberadaan dan tempat tinggal terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA'I untuk dimintai keterangan.
- Bahwa Pada saat itu lokasi dalam keadaan terbakar dan sudah merambat kelahan sebelahnya.
- Bahwa Keadaan cuaca pada saat terjadi kebakaran lahan tersebut sedang dalam keadaan panas dan angin yang bertiup lumayan kencang.
- Bahwa Pada saat terjadi kebakaran Saksi mendatangi lokasi bersama anggota Tim Subdit-4 Ditreskrimsus Polda Kalbar yaitu Saksi AGUNG EKO ADIYANTO, S.H. dan pada saat itu Saksi juga ada melihat tim gabungan dari Patroli Terpadu Manggala Agni, TNI, POLRI sedang melakukan upaya pemadaman.
- Bahwa Pada saat kebakaran Saksi tidak ada melihat terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA'I di lokasi kebakaran tersebut.
- Bahwa Penyebab terjadinya kebakaran lahan di Jalan Wak Sidik Gg. Amaliah Jalur 9 Kavling 10 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara disebabkan oleh api yang berasal dari lahan milik terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA'I dimana menurut keterangan terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA'I telah membakar lahan di kavling miliknya yang berada di jalur 9 kavling 10 dengan luasan kavling 10x20 meter yang akan digunakan untuk bercocok tanam dan setelah membakar lahan tersebut ditinggal begitu saja oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi HARIYANTO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.3118)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Babinkamtibmas di Kelurahan Bansir Darat mengetahui telah terjadi kebakaran lahan di Jalan Wak Sidik Gg. Amaliah Jalur 9 Kavling 10 Kel. Bansir Darat tersebut dari Saksi FURDIANSYAH SOENOEN Als PAK UBAN yang memberitahukan Saksi melalui Hand Phone pada hari Senin Tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Saksi mendatangi Saksi FURDIANSYAH SOENOEN Als PAK UBAN yang berada di lokasi tanah selanjutnya Saksi bersama Saksi FURDIANSYAH SOENOEN Als PAK UBAN tersebut Mendatangi lahan yang masih terbakar di jalan Wak Sidik Gg. Amaliah Jalur 9 Kavling 10 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara.
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi lahan di jalan Wak Sidik Gg. Amaliah Jalur 9 Kavling 10 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara tersebut Saksi melihat api masih menyala di lahan tersebut dan mulai merembet ke lahan lainya selanjutnya Saksi bersama Saksi FURDIANSYAH SOENOEN Als PAK UBAN berusaha memadamkan api yang mulai merembet kelahan lainya namun karena cuaca panas dan angin yang kencang Saksi dan Saksi FURDIANSYAH SOENOEN Als PAK UBAN tidak bisa memadamkan api tersebut sehingga api terus membakar lahan sampai lahan di jalan sepakat.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu milik siapa lahan tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama Saksi BAHTIAR selaku Ketua RT 004/007 mendatangi lokasi tersebut lagi dan menurut Saksi BAHTIAR bahwa Lokasi Lahan tersebut adalah milik terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA'I, dan pada saat Saksi dengan Saksi BAHTIAR selaku Ketua RT tersebut masih di Lokasi Lahan milik terdakwa lalu datang Petugas dari Ditreskrimsus Polda Kalbar yang juga datang untuk melakukan pengecekan terhadap lahan tersebut.
- Bahwa kondisi tanah / lahan milik terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA'I tersebut Saksi lihat tanah dengan ukuran 10x20 M dengan di batasi parit kecil keliling dan Saksi lihat ada bekas tumpukan gambut yang telah terbakar dan lahan tersebut sebagian besar terbakar dan Saksi juga melihat ada tanaman mangga dan jambu serta durian sebagian terbakar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira 16.00 Wib pada saat Tim dari Polda bersama Saksi dan Saksi BAHTIAR kelokasi lahan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 319/PPd.Sus/2021/PN Ptk

Diclosure

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA'I yang terletak di Jl. Wak Sidik Gg. Amalia Jalur 9 Kavling 10 Kanan di temukan tumpukan bekas pandukan yang sudah terbakar dan masih ada sisa tunggul kayu terbakar di samping nya di temukan 2 (dua) potongan karet ban dalam yang terbakar, serta ada potongan kayu bagian terbakar, dan di samping lahan tersebut petugas menemukan bekas tebasan di lahan rencana jalan dan di sampingnya lahan milik Saksi JOKO SANTOSO yang sudah di tebas sehingga petugas mengamankan ranting kayu kering bekas tebasan.

- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut belum ada sertipikat hak milik namun hanya ada Surat Pernyataan Tanah.
- Bahwa kondisi tanah /lahan milik terdakwa yang terletak di Jalan Wak Sidik Gg. Amalia Jalur 9 Kavling 10 Pontianak adalah lahan gambut.
- Bahwa Lahan yang terbakar di sekitar lahan milik terdakwa tersebut kurang lebih 5 Ha dan sampai saat ini juga masih belum dapat di padamkan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi BAHTIAR,S.Sos.Msi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku ketua RT 004/007 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara mendapat info dari Babinkamtibas adanya lahan yang terbakar senin dan sudah meluas sehingga Saksi HARIYANTO mengecek siapa pemilik lahan yang diduga asal api tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi HARIYANTO mengecek lahan tersebut dan Saksi cocokan dengan Peta tanah kavling di Gg. Amalia yang saat ini lahanya sedang terbakar dan tak lama ada Tim dari Polda juga datang kelokasi tersebut.
- Bahwa setelah Saksi cek lokasi lahan tersebut dan selanjutnya Saksi cocokan dengan peta tanah kavling yang ada dengan Saksi bahwa lahan tersebut milik terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA'I.
- Bahwa adapun letak tanah milik terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA'I di Jalan Wak Sidik Gg. Amalia Jalur 9 Kavling No. 10 kanan dengan luas 10 x 20 M.
- Bahwa kondisi tanah / lahan milik terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA'I tersebut Saksi lihat tanah dengan ukuran 10x20 M dengan di batasi parit kecil keliling dan Saksi lihat ada bekas tumpukan gambut yang telah terbakar dan lahan tersebut sebagian besar terbakar dan Saksi juga melihat ada tanaman mangga dan jambu serta durian.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira 16.00 Wib pada saat Tim dari Polda bersama Saksi dan Saksi HARIYANTO kelokasi lahan milik terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA'I yang terletak di Jl. Wak Sidik Gg. Amalia Jalur 9 Kavling 10 Kanan di temukan tumpukan bekas pandukan yang sudah terbakar dan masih ada sisa tunggul kayu terbakar di sampingnya di temukan 2 (dua) potongan karet ban dalam yang terbakar, serta ada potongan kayu bagian terbakar, dan di samping lahan tersebut petugas menemukan bekas tebasan di lahan rencana jalan dan di sampingnya lahan milik Saksi JOKO SANTOSO yang sudah di tebas sehingga petugas mengamankan ranting kayu kering bekas tebasan.
 - Bahwa Menurut Saksi yang menebas di lahan rencana jalan tersebut adalah terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA'I karena yang di tebas hanya sama dengan ukuran tanahnya.
 - Bahwa Adapun batas batas tanah milik terdakwa tersebut adalah sebelah utara berbatasan dengan kavlingan tanah sdr M.DIMYATI/ISMADI, sebelah selatan berbatasan dengan tanah kavlingan orang sepakat 2, sebelah timur berbatasan dengan tanah rencana jalan jalur 9. Dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Saksi JOKO SANTOSO.
 - Bahwa Setahu Saksi tanah tersebut belum ada sertipikat hak milik namun hanya ada Surat Pernyataan Tanah.
 - Bahwa kondisi tanah /lahan milik terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA'I yang terletak di Jalan Wak Sidik Gg. Amalia Jalur 9 Kavlingan 10 Pontianak adalah lahan gambut.
 - terdakwa Bahwa Lahan yang terbakar di sekitar lahan milik terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA'I tersebut UKURAN 10X20 Meter dan sampai saat ini juga masih belum dapat di padamkan dan terus merembet.
 - Bahwa Saksi menjabat selaku Ketua RT 004/007 Kel. Bansir darat Kec. Pontianak Tenggara tersebut sejak tahun 2020 sampai saat sekarang ini.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
5. saksi FURDIANSYAH SOENOEN Als PAK UBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Pada saat itu Saksi sedang berada di lahan milik Saksi yang terletak di dalam lahan Komplek Graha Sepakat Residence yang letaknya kurang lebih 200 meter lahan dari lokasi yang terbakar dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Saksi sedang membersihkan lahan dan mengurus tanaman di lahan milik Saksi.

- Bahwa Saksi berada di lokasi lahan milik Saksi tersebut sejak bulan Nopember 2020 dengan kegiatan yaitu membersihkan lahan, membuat pondok dan berkebun.
- Bahwa luas lahan/tanah milik Saksi yang terletak di dalam Komplek Graha Sepakat Ridance tersebut dengan luas 400 M2 dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM).
- Bahwa adapun kondisi tanah atau lahan milik Saksi tersebut adalah lahan gambut untuk yang satu kavling ada tanaman sayur sayuran sedangkan untuk yang satu kavling lagi sudah dalam keadaan bersih yang rencana akan Saksi tanami jahe.
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 Saksi berada di lokasi tanah milik Saksi sekira jam 09.00 Wib dan sekira jam 11.00 wib ada adik Saksi yang bernama TATA RISYADI datang untuk membantu Saksi di lahan dan pada saat kami berdua sedang bekerja sekira jam 12.00 wib adik Saksi memberitahu Saksi ada asap mengepul dari arah utara/ timur yang berjarak kurang lebih 200 meter dari lahan milik Saksi setelah Saksi melihat asap yang mengepul tersebut selanjutnya Saksi menghubungi Babinkamtibmas yang bernama Saksi HARIYANTO dan Babinsa yang bernama SERTU TEGUH IMAM untuk memberitahukan adanya asap yang mengepul kebakaran lahan dan karena asap semakin tebal sekira pukul 15.30 wib Saksi kembali menghubungi Babinkamtibmas dan tak lama kemudian yang bersakutan datang dan selanjutnya Saksi dengan Babinkamtibmas tersebut menuju lokasi lahan yang terbakar tersebut.
- Bahwa adapun yang kami temukan pada saat kami mendatangi lokasi lahan yang terbakar tersebut Saksi melihat adanya lahan yang terbakar dengan api yang masih menyala dengan kondisi lahan gambut pada saat itu api mulai merambat ke lahan lain.
- Bahwa adapun tindakan Saksi bersama dengan babinkamtibmas yang bernama Saksi HARIYANTO tersebut memadamkan api dengan cara memukul-mukul api dengan ranting agar api padam dan tidak merambat ke lahan lain namun karena angin begitu kencang kami tidak dapat memadamkan bahkan Saksi langsung mencari sumber air dan menemukan lubang sumur baru dan Saksi mengambil airnya untuk memadamkan api tersebut dan juga tidak berhasil api terus merambat ke semak semak belakar.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.3118)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu yang terbakar baru lahan yang ada di buatkan Parit pembatas tersebut dan api terus merambat kelahan yang lain;
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi datang kelokasi bahwa di sebelah timur semak belukar kering namun belum terbakar (arah angin ketimur), sebelah barat semak belukar kering namun belum terbakar, sebelah selatan semak belukar kering juga belum terbakar dan yang sebelah utara dekat perumahan orang bekas tebasan dengan kondisi ranting dan rumput sudah kering
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahun lahan milik siapakah yang telah terbakar pertama kali di hari Senin Tanggal 22 Februari 2021 tersebut namun keesokan harinya Saksi baru tahun bahwa lahan yang pertama kali terbakar yang terletak di Jalan Wak Sidik Gg. Amaliah Jalur 9 Kavling 10 Pontianak Tenggara tersebut adalah milik terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA'.
- Bahwa Saksi tahunya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pada saat Sdr, BAHTIAR selaku ketua RT datang di lokasi tanah tersebut bersama dengan Petugas Kepolisian dari Polda yang melakukan pengecekan terhadap lokasi lahan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Saksi ISMADI Als PAK IS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kebakaran lahan di Jalan Wak Sidik Gg. Amaliah Jalur 9 Kawiing 10 Pontianak Tenggara tersebut pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 18.19 Wib, Saksi mendapatkan informasi tersebut dari warga sekitar.
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui lahan milik siapa yang terbakar tersebut, Saksi mengetahui pada saat warga ada memberitahukan kepada Saksi pada tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 18.19 Wib dan kemudian Saksi dan warga mengecek dilokasi kebakaran tersebut, berdasrkan informasi dari warga bahwa lahan yang terbakar tersebut milik terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA'.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA' namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA' berada dilokasi pada saat kebakaran dilahan miliknya tersebut.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan evaluasi kembali. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kemuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.3118)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah milik terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA'1 yaitu jalur 9 kavling 10, dengan luas 10 x 20 M
- Bahwa Saksi memiliki lahan/kavlingan tanah di dekat lokasi kebakaran tersebut yaitu berada di jalur 9 kavling 1 dan 2
- Bahwa Saksi memiliki 2 kavlingan tanah di lokasi tersebut dengan luasan 10 x 20 M, dapat Saksi terangkan bahwa Saksi kavlingan tanah milik Saksi tidak terkena rembetan api di lokasi tersebut, yang lahan terkena rembetan api di lokasi tersebut yaitu lahan milik Sdr. M. DIM YATI yang letak tanahnya 1 (satu) hamparan yang berdekatan dengan tanah milik terdakwa
- Bahwa pada awalnya tanah tersebut tanah tersebut milik Alm. Sdr. JUMADI yang dijual kepada terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA'1 melalui Saksi sebagai perantara
- Bahwa pada awalnya tanah kavling 1 sampai dengan kavling 10 tersebut merupakan milik Alm. Sdr. JUMADI kemudian Alm. Sdr. JUMADI ingin menjual lahan tersebut kepada Saksi dan kawan-kawan, kemudian tanah kavlingan milik terdakwa tersebut terdakwa dengan harga Rp. 7.000.000, kemudian uang tersebut Saksi berikan kepada Alm. Sdr. JUMADI dan pada saat itu juga terdakwa mendapatkan surat pernyataan ganti rugi usaha terkait kepemilikan lahan. a.n. terdakwa
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut berjenis lahan gambut
- Bahwa Saksi mengecek lokasi tersebut pada hari jum'at tanggal 26 Februari 2021, dan yang Saksi lihat lokasi tersebut yaitu lahan yang sudah terbakar yang mana masih ada asap
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas kebakaran tersebut, namun yang Saksi lihat lokasi tersebut kebakaran tersebut cukup luas;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SUTIKNO, S.P., dibawah sumpah pada pokoknya Ahli memberikan pendapat sebagai berikut:

- Ahli mengerti sehubungan dengan kejadian kebakaran lahan di yang terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 11.30 wib di Jalan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan evaluasi kembali. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.3118)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wak Sidik Gg. Amaliah Jalur 9 Kavling 10 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara, berdasarkan surat Direktur Reskrimsus Polda Kabar Nomor: B/637/III/2021/Ditreskrimsus-4, Tanggal 2 Maret 2021 tentang permohonan keterangan Ahli.

- Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Tugas Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Supadio Pontianak Nomor : KP.05.00/015/KPNK/III/2021, Tanggal 3 Maret 2021.
- Jabatan Ahli saat ini adalah sebagai Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dan tugas tanggung jawab Ahli adalah mengkoordinir semua kegiatan terkait data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak.
- ruang lingkup tugas Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak meliputi Pengamatan, Analisis dan Prakiraan Cuaca, serta mengkoordinir kegiatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika di Provinsi Kalimantan Barat.
- Prakiraan cuaca adalah Kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui keadaan atmosfer pada masa mendatang dan pada suatu tempat tertentu, sedangkan Prakiraan iklim adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui keadaan rata-rata atmosfer pada masa mendatang pada suatu tempat tertentu.
- Dapat Ahli terangkan mekanisme/tata cara pembuatan prakiraan cuaca dan iklim yaitu :
 - a) Menganalisis kondisi Cuaca yang lalu;
 - b) Melihat kecenderungan dari unsur-unsur cuaca tersebut berdasarkan model NWP (Numeric Weather Prediction);
 - c) Jastifikasi hasil tersebut berdasarkan prakiraan Kondisi dinamika atmosfer
 - d) Prakiraan iklim diperoleh merujuk pada prakiraan iklim yang dipublikasikan oleh Stasiun Klimatologi Mempawah dan BMKG Pusat.
- Bahwa arah angin adalah darimana angin bertiup contohnya apabila alat menunjuk arah selatan maka dapat disimpulkan arah angin bertiup dari arah selatan.
- Bahwa kecepatan angin adalah ukuran dan pergerakan masa udara atau angin.
- Bahwa arah angin digambarkan menggunakan satuan derajat (0) sedangkan kecepatan angin menggunakan satuan Knot atau Km/jam atau m/detik, dan sebagainya.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaim

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : apantersas@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi angin Jalan Wak Sidik Gg. Amaliah Jalur 9 Kavling 10 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara menggunakan pendekatan data angin yang diamati di Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak. Kondisi arah angin pada tanggal 22 Februari 2021 hingga 28 Februari 2021 bervariasi. Angin dominan adalah angin yang tenang dengan kecepatan kurang dari 3 knot sebesar 54.76%, selanjutnya arah angin yang bertiup dari arah barat sebesar 11.9%, dari arah timur 8.33%, dst nya seperti yang tertera pada gambar. Kecepatan angin maksimum adalah 11 Knot atau sekitar 20,4 Km/jam. Jumlah kejadian kecepatan angin 7 – 11 knot sebesar 8.33%. Bervariasinya arah angin ini mengindikasikan arah sebaran asap yang disebabkan oleh kebakaran lahan dapat terbawa ke beberapa arah. Berikut disampaikan gambar kondisi angin hasil pengamatan di Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak tanggal 22 – 28 Februari 2021.
- Bahwa kondisi cuaca di lokasi tersebut pada tanggal 22 Februari 2021 berdasarkan pendekatan menggunakan data pengamatan di Stasiun Meteorologi maritim Kota Pontianak telah 14 hari tidak hujan secara berturut-turut. Nilai akumulasi jumlah curah hujan sejak tanggal 1 Februari 2021 hingga 22 Februari 2021 hanya 10 mm (kategori Rendah). Kondisi cuaca tanggal 22 Februari 2021 hingga 28 Februari 2021 tidak terdapat hujan. Sehingga kekeringan yang terjadi semakin panjang dan kuat.
- Bahwa Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak sudah melakukan pemberitahuan tentang kondisi cuaca, prakiraan cuaca, dan potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan, sebagai berikut:
 - a) Prakiraan cuaca mingguan, mengindikasikan kondisi cuaca berawan, tidak hujan, didiseminasikan tanggal 28 Juli 2019 melalui website : <http://kalbar.bmkg.go.id/cuaca-mingguan/>
 - b) Prakiraan cuaca 3 harian, mengindikasikan kondisi cuaca berawan, tidak hujan didiseminasikan tanggal 26 – 31 Juli 2019 melalui website : <http://kalbar.bmkg.go.id/cuaca-tiga-hari/>
 - c) Prakiraan cuaca harian, mengindikasikan kondisi cuaca berawan, tidak hujan didiseminasikan tanggal 27 – 31 Juli 2019 melalui website : <http://kalbar.bmkg.go.id/cuaca-kota/>
 - d) Informasi di media sosial instagram dan fanspage facebook : Info BMKG Kalbar yang dipublikasikan mulai tanggal 29 Juli 2019

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 319/PPd.Sus/2021/PN Ptk

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan evaluasi kembali. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : apantersas@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Prospek Iklim Provinsi Kalimantan Barat yang dipublikasikan tanggal 21 Juli 2019 melalui website: <http://iklim.kalbar.bmkg.go.id/index.php?page=BacaPublik&IDBerita=1465>
- f) Informasi peta kemudahan kebakaran hutan dan lahan dalam kategori mudah hingga sangat mudah yang dipublikasikan tanggal 26 – 31 Juli 2019 di website : <http://kalbar.bmkg.go.id/kebakaran-hutan/>
- g) Informasi berkaitan dengan Potensi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat yang disampaikan pada dialog di Radio RRI Pro 1 Pontianak pada tanggal 22 Juli 2019 dan 29 Juli 2019 Jam 08.00 – 09.00 WIB.

1. OSMAR MUBIN, SKM, MH, dibawah sumpah pada pokoknya Ahli memberikan pendapat sebagai berikut:

- Ahli bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya-benamaya, dan sebagai Ahli dalam perkara tersebut berdasarkan surat permohonan bantuan ahli dari pihak Dit Reskrimsus Polda Kalbar dengan surat Nomor : B/1274 /VIII/2018/Ditreskrimsus-4, tanggal 19 Agustus 2019, dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Prov. Kalbar menunjuk Ahli sebagai Ahli sebagaimana permohonan tersebut dengan Surat Tugas Ahli Nomor : 094.5 /090/ DPRKPLH-2019 tanggal 25 Agustus 2019
- Ahli bekerja sebagai PNS di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat dengan jabatan selaku Kasie Penegakan Hukum Lingkungan (Penyidik PPNH-LH).
- Bahwa yang mengatur tentang peraturan lingkungan hidup adalah : Sesuai dengan Undang - Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup diantaranya pasal 69 ayat (1) huruf h berbunyi : setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, pasal 69 ayat (2) berbunyi : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal masing-masing kearifan lokal dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran dengan luas lahan maksimal 1/2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varitas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.
- Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019, Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Dicatat

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.3118)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Dan Lahan bahwa setiap orang dan/atau badan hukum dilarang membakar hutan dan/atau lahan.

- Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020, Tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal bahwa setiap peladang dapat membuka lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga sesuai dengan kearifan lokal. Pasal 6 ayat (2) pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - Bahwa Membuat sekat bakar sekeliling lahan dengan lebar yang cukup dan aman untuk mencegah penjaralan api ke arah sekitarnya;
 - Menyediakan bahan dan peralatan pemadam api yang memadai;
 - Memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran;
 - Dilakukan secara bergiliran yang diatur oleh perangkat desa/ kelurahan;
 - Dimulai dari tepi lahan dan sesuai kondisi arah angin di lokasi;
 - Harus dijaga secara bersama-sama dan tidak diperkenankan meninggalkan lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam;
 - Menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional sesuai kearifan lokasi masyarakat setempat; dan
 - Tidak mengakibatkan lahan orang lain ikut terbakar dan mengganggu keselamatan orang.
- Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020, Tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal bahwa pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak boleh dilakukan di lahan gambut.
- Bahwa yang mengatur tentang peraturan lingkungan hidup adalah undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- Bahwa yang mengatur tentang peraturan lingkungan hidup adalah undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan di atur juga pada Pera.

- Menurut Undang-Undang bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum
- Bahwa Ketentuan Hukum yang mengikat bagi setiap orang dan Badan Usaha yang berkaitan dengan Kebakaran lahan adalah Pasal 69 Ayat (1) Huruf (h) dan Pasal 108 Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Bahwa Sesuai dengan Pasal 108 Undang-undang Nomor 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa Yang dimaksud dengan Membuka lahan dengan cara Membakar terdapat pada pasal 69 Ayat (1) Huruf (h) yaitu "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar" dengan penjelasan yaitu suatu aktifitas pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara non mekanis, yaitu dengan cara membakar vegetasi yang ada diatas areal lahan tersebut dengan maksud efisiensi waktu dan biaya.
- Bahwa Jika pelaku tersebut membuka lahan membuka lahan dengan cara membakar tersebut bertentangan dengan pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00, (sepuluh miliar rupiah)," dan pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 319/PPd.Sus/2021/PN Ptk

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang salah lainnya, kami sangat menghargai, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : apantersas@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup adalah Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- Bahwa pengertian "SETIAP ORANG" dalam pasal 99 dan pasal 108 Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- Sesuai UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 69 ayat 2 yang menjelaskan bahwa yang dikecualikan dari pasal 69 ayat 1 huruf (h) aktifitas yang berkenaan dengan kearifan lokal yang tertuang pada pasal 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan atau Lahan.
- Menurut pendapat ahli bahwa sesuai dengan kronologis yang diuraikan oleh Penyidik dapat ahli terangkan bahwa perbuatan Terdakwa SAMSUL BAHRI Als BAHRI Bin MATRA'I yang telah melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar telah melanggar ketentuan pidana setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo Pasal 108 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan tidak sesuai dengan Pasal 4 peraturan menteri Negara lingkungan hidup nomor 10 tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Kemudian perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan lahan sekitarnya juga terbakar cukup luas.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membakar lahan milik terdakwa pada hari Senin Tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 11.30 Wib di Jl. Wak Sidik Gg. Amaliah Jalur 9 Kavling 10 Rt.004/007 Kelurahan Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 319/PPid.Sus/2021/PN Ptk

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : apanterseran@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan / tanah dengan luas tanah/lahan milik terdakwa yang telah Terdakwa buka dengan cara dibakar tersebut dengan luas / ukuran 10x20 Meter tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa terdakwa cara terdakwa membakar lahan milik terdakwa dengan cara Terdakwa datang ke lokasi tanah/lahan milik terdakwa selanjutnya terdakwa melilitkan karet ban dalam sepeda motor yang telah terdakwa persiapkan selanjutnya karet ban dalam sepeda motor tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api merek tokai dan setelah karet tersebut terbakar selanjutnya Terdakwa masukan ke dalam tumpukan akar pakis yang telah terdakwa tumpukan di atas tunggul pohon akasia dan setelah tumpukan akar pakis tersebut terbakar selanjutnya terdakwa meninggalkan lokasi tanah milik terdakwa tersebut.
- Bahwa maksud terdakwa membakar lahan tersebut untuk membesihkan lahan milik terdakwa supaya dapat ditanami.
- Bahwa adapun batas batas tang milik terdakwa yaitu :
 - Sebelah utara berbatasan dengan dengan tanah kavlingan Sdr. DIMYATI.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik orang sepakat 2.
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah rencana jalan jalur 9
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah kavlingan Sdr. JOKO SANTOSO
- Bahwa pada saat terdakwa meninggalkan lokasi tanah milik terdakwa yang apinya masih menyala, saat itu terdakwa melihat di sekitar tanah milik terdakwa belum ada yang terbakar.
- Bahwa jarak tumpukan akar pakis yang telah terdakwa bakar dengan semak semak yang tumbuh di tanah orang sepakat 2 hanya 1.5 Meter.
- Bahwa kondisi cuaca pada saat terdakwa membakar lahan milik terdakwa dalam keadaan cuaca panas disertai angin yang cukup kencang dan tidak ada turun hujan.
- Bahwa keesokan hari pada saat terdakwa kerja menjadi tukang bangunan yang tidak jauh dari lokasi lahan milik terdakwa mendengar bahwa lahan di sekitar tanah milik terdakwa telah terbakar dan akhirnya dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna biru;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 319/PPd.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan evaluasi kembali. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.3118)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potong karet ban dalam sepeda motor;
- 1 (satu) buah potongan kayu dengan panjang ± 35 cm yang telah terbakar;
- 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang ± 130 cm yang telah terbakar;
- 1 (satu) buah pohon jambu dalam keadaan telah terbakar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 11,30 Wib terdakwa yang memiliki lahan tanah dengan ukuran 10 x 20 Meter yang terletak di Jalan Wak sidik Gg Amaliah Jalur 9 Kavling 10 Rt. 004 Rw 007 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara kemudian terdakwa bermaksud membersihkan lahan miliknya untuk dapat ditanami pohon buah buahan dengan cara membuat sekeliling lahannya batas dan ada airnya dengan maksud agar api nantinya tidak mengenai lahan sekitarnya lalu terdakwa membakar lahan miliknya dengan cara menebas semak belukarnya dan memotong / menebas dua buah batang pohon kayu Akasia yang beberapa bulan sebelumnya terdakwa sudah kerjakan kemudian terdakwa membuat pandukkan lalu batang pohon kayu akasia tersebut ditumpukkan kemudian terdakwa mengumpulkan akar pakis dan ditumpukkan di atas tanggul kayu akasia tersebut lalu terdakwa melilitkan karet ban dalam sepeda motor yang dililitkan di batang kayu dan dibakar dengan korek api dan menyulutkan ke pandukkan yang ada tumpukkan kayu dan akar pakis, setelah mulai ada api dan tumpukkan sudah mulai terbakar terdakwa tidak lama langsung pergi meninggalkan lahannya dengan api masih dalam keadaan menyala lalu terdakwa pergi untuk bekerja.
- Bahwa benar api yang membakar tumpukkan kering tersebut semakin membesar dan menjalar sehingga membakar keseluruhan lahan lahan yang ada di sekitarnya sehingga akhirnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 11.00 wib yang bekerja sebagai kuli bangunan diamankan beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika lahan yang akan digarapnya tersebut merupakan lahan gambut, dan pada saat itu keadaan cuaca panas juga angin kencang dan hanya terdakwa yang sedang membakar lahannya tidak ada orang lain.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap pengukuran luas lahan dan gambar peta wilayah yang terjadi kebakaran akibat dari perbuatan terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan eskalasi sesuai. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kemuat pada situs ini atau informasi yang salah lainnya ada, namun belum teresolusi, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat diketahui luas lahan yang terbakar total keseluruhan seluas seluas 139.873 M2 (satu tiga sembilan koma delapan tujuh tiga meter) .

- Bahwa berdasarkan pendapat ahli dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat menyatakan, "Bahwa dalam kegiatan membuka lahan dengan cara membakar Harus memperhatikan kearifan local, kondisi iklim, cuaca dan curah hujan". Selain itu berdasarkan pendapat Ahli dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura Pontianak menyatakan, "Bahwa lahan gambut tidak boleh dibuka dengan cara dibakar".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan pembakaran lahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang bernama Samsul Bahri Als Bahri Bin Matra'i yang identitas selengkapnya sesuai yang ada dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan terdakwa, sehingga terdakwa mempunyai kualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dan mengingat di muka persidangan terdakwa dapat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 319/PPd.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dengan baik dan tidak ada hal-hal yang dapat menghapus tanggung-jawab atas segala perbuatannya maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terbukti.

Ad. 2. Unsur melakukan pembakaran lahan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 69 huruf h disebutkan: setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Bahwa pengertian membakar yaitu suatu aktifitas pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara non mekanis, yaitu dengan cara membakar vegetasi yang ada diatas areal lahan tersebut dengan maksud efisiensi waktu dan biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2021 sekira jam 11.30 Wib terdakwa yang memiliki lahan tanah dengan ukuran 10 x 20 Meter yang terletak di Jalan Wak sidik Gg Amaliah Jalur 9 Kavling 10 Rt. 004 Rw 007 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara kemudian terdakwa bermaksud membersihkan lahan miliknya untuk dapat ditanami pohon buah buah dengan cara membuat sekeliling lahannya batas dan ada airnya dengan maksud agar api nantinya tidak mengenai lahan sekitarnya lalu terdakwa membakar lahan miliknya dengan cara menebas semak belukarnya dan memotong / menebang dua buah batang pohon kayu Akasia yang beberapa bulan sebelumnya terdakwa sudah kerjakan kemudian terdakwa membuat pandukkan lalu batang pohon kayu akasia tersebut ditumpukkan kemudian terdakwa mengumpulkan akar pakis dan ditumpukkan di atas tanggul kayu akasia tersebut lalu terdakwa melilitkan karet ban dalam sepeda motor yang dililitkan di batang kayu dan dibakar dengan korek api dan menyulutkan ke pandukkan yang ada tumpukkan kayu dan akar pakis, setelah mulai ada api dan tumpukkan sudah mulai terbakar terdakwa tidak lama langsung pergi meninggalkan lahannya dengan api masih dalam keadaan menyala lalu terdakwa pergi untuk bekerja. Bahwa benar api yang membakar tumpukkan kering tersebut semakin membesar dan menjalar sehingga membakar keseluruhan lahan lahan yang ada di sekitarnya

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengukuran terhadap pengukuran luas lahan dan gambar peta wilayah yang terjadi kebakaran akibat dari perbuatan terdakwa tersebut oleh pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat diketahui luas lahan yang terbakar total keseluruhan seluas seluas 139.873 M2 (satu tiga sembilan koma delapan tujuh tiga meter) .

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan evaluasi kembali. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat menyatakan, "Bahwa dalam kegiatan membuka lahan dengan cara membakar Harus memperhatikan kearifan local, kondisi iklim, cuaca dan curah hujan". Selain itu berdasarkan pendapat Ahli dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura Pontianak menyatakan, "Bahwa lahan gambut tidak boleh dibuka dengan cara dibakar".

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna biru, 2 (dua) potong karet ban dalam sepeda motor, 1 (satu) buah potongan kayu dengan panjang ± 35 cm yang telah terbakar, 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang ± 130 cm yang telah terbakar, 1 (satu) buah pohon jambu dalam keadaan telah terbakar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah di bidang kehutanan;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kebakaran lahan yang cukup luas.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 319/PPid.Sus/2021/PN Ptk

Dicetak

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 2345 (ext.3118)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri Als Bahri Bin Matra'i, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api gas merk TOKAI warna biru;
 - 2 (dua) potong karet ban dalam sepeda motor;
 - 1 (satu) buah potongan kayu dengan panjang ± 35 cm yang telah terbakar;
 - 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang ± 130 cm yang telah terbakar;
 - 1 (satu) buah pohon jambu dalam keadaan telah terbakarDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh kami,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan evaluasi kembali. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang kemudi pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., Niko Hendra Saragih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahri Riza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Krisna Dewita, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahri Riza, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaim

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercantum, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-354 3345 (ext.3118)

Halaman 27

PAPER NAME

**Report_Turnitin_18.C1.0087_Fransiskus
Fajar**

WORD COUNT

12028 Words

CHARACTER COUNT

78631 Characters

PAGE COUNT

77 Pages

FILE SIZE

72.9KB

SUBMISSION DATE

Aug 9, 2022 12:35 PM GMT+7

REPORT DATE

Aug 9, 2022 12:38 PM GMT+7

● **19% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 16% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 8% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Manually excluded sources
- Manually excluded text blocks